

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA
TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
(VIRUS CORONA) DI KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Virus Corona) di Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

5. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang pelaksanaan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
6. Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (covid-19).
7. Surat Edaran Bupati Bima Nomor 014/012/03.7/2020 tentang Pencegahan Perkembangan dan Penyebaran Corona Virus Desease (covid-19) di kabupaten Bima.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor :195/PP.04.2-BA/5206/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Membahas Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Virus Corona) Di Kabupaten Bima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (VIRUS CORONA) DI KABUPATEN BIMA

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU terdiri dari :

1. Menunda Pelaksanaan Pelantikan PPS.
2. Menunda Pelaksanaan Verifikasi Syarat dukungan Calon Perseorangan yang belum dilaksanakan.
3. Menunda Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih.
4. Menunda Pelaksanaan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada Tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd

I M R A N



